



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sumedang.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.

8. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan badan permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.

18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
20. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
24. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
28. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

29. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
30. Penggalan Gagasan Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menemukenali masalah yang dihadapi Desa, potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
31. Musyawarah Dusun adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat dusun untuk menggali masalah, potensi dan memilih delegasi dusun ditingkat dusun.
32. Lokakarya Desa adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan di tingkat Desa untuk membahas hasil Musyawarah Dusun di tingkat Desa.
33. Utusan atau Perwakilan Dusun adalah orang yang dipilih dan disepakati serta memiliki kapasitas untuk mewakili semua unsur yang ada di tingkat dusun.
34. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Desa.
35. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
36. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
37. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil Pembangunan Desa.
38. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. rencana pembangunan tahunan Desa atau yang disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala Desa.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan juli tahun berjalan.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rancangan RPJM Desa memuat Visi dan Misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 7

- (1) Visi dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian dan kesejahteraan yang ingin dicapai.
- (2) Kebijakan Pembangunan Desa diarahkan untuk membangun Desa di segala bidang berdasarkan kewenangan Desa Yang Merupakan Perwujudan Dari Visi Dan Misi kepala Desa.

- (3) Tujuan Pembangunan Desa adalah meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Desa sesuai kewenangan Desa dengan mengoptimalkan potensi lokal Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten.
- (3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. sosialisasi penyusunan RPJM Desa;
 - b. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
 - c. penyalarsan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten;
 - d. pengkajian keadaan Desa, yang dilakukan melalui tahapan:
 1. penggalian gagasan melalui Musyawarah Dusun;
 2. pengelompokan masalah dan potensi Desa melalui Lokakarya Desa; dan
 3. pelaporan pengkajian keadaan Desa.
 - e. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
 - f. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - g. penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - h. penetapan RPJM Desa.

Bagian Kedua Sosialisasi Penyusunan RPJM Desa

Pasal 9

- (1) Sebelum menyusun RPJM Desa kepala Desa menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.

- (4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. maksud dan tujuan penyusunan RPJM Desa;
 - b. proses penyusunan RPJM Desa; dan
 - c. pembentukan tim penyusun RPJM Desa.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 11

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyalarsan arah kebijakan pembangunan kabupaten;
- b. pengkajian keadaan Desa;
- c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Bagian Keempat
Penyalarsan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten

Pasal 12

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyalarsan arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.
- (2) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan Pembangunan Desa.
- (3) Penyalarsan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten;
- b. rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;
- d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan
- e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Desa.

Bagian Kelima Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 14

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Desa.
- (3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyelarasan data Desa;
 - b. penggalian gagasan masyarakat; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 15

- (1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa; dan
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.
- (2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sumber daya alam;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sumber daya pembangunan; dan
 - d. sumber daya sosial budaya.

- (3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.
- (4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.

Pasal 16

- (1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa.
- (2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikaji dalam lokakarya Desa.
- (3) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (4) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui Musyawarah Dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.
- (4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan terhadap Musyawarah Dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

Pasal 20

- (1) Hasil rekapitulasi penggalian gagasan dibahas dan dikaji dalam Lokakarya Desa.
- (2) Lokakarya Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti unsur antara lain sebagai berikut:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.
- (3) Dalam Lokakarya Desa dibahas hal-hal sebagai berikut:
 - a. legenda dan sejarah Desa;
 - b. pengelompokan masalah, penyebab dan potensi;
 - c. penyelarasan Visi dan Misi kepala Desa;
 - d. alternatif tindakan yang layak;
 - e. penyelarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten;
 - f. penyusunan arah kebijakan Pembangunan Desa;
 - g. penyusunan arah kebijakan keuangan;

- h. perangkan; dan
- i. penyusunan draf matrik RPJM Desa.

Pasal 21

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. data Desa yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 22

- (1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada badan permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah Desa

Bagian Keenam

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 23

- (1) Badan Permasyarakatan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa.

Pasal 24

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi kepala Desa; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 25

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

Bagian Ketujuh Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 26

- (1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- (3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 27

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, badan permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 29

- (1) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kesembilan
Penetapan dan Perubahan RPJM Desa

Pasal 30

- (1) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- (3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 31

- (1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Tahapan penyusunan Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis sesuai dengan penyusunan RPJM Desa.

Pasal 32

Ketentuan mengenai sistematika penyusunan RPJM Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
- (2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan juli tahun berjalan.
- (4) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan september tahun berjalan.
- (5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa;

- b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
- c. Lokakarya Desa;
- d. penyusunan rancangan RKP Desa;
- e. penyepakatan rancangan RKP Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
- f. penetapan RKP Desa;
- g. perubahan RKP Desa; dan
- h. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui
Musyawarah Desa

Pasal 35

- (1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara.
- (4) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- (5) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan juni tahun berjalan.

Pasal 36

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan lembaga pemberdayaan masyarakat Desa dan dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten.
- (2) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. memverifikasi RKP Desa;
 - b. melaporkan hasil verifikasi RKP Desa kepada Kepala Desa; dan
 - c. mengumumkan hasil Verifikasi RKP Desa kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Pasal 37

- (1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala Desa selaku pembina;
 - b. sekretaris Desa selaku ketua;
 - c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; dan
 - d. anggota yang meliputi perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.
- (5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling lambat bulan juni tahun berjalan.
- (6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Bagian Keempat Lokakarya Desa

Paragraf 1 Umum

Pasal 38

- (1) Tim penyusun RKP Desa melaksanakan Lokakarya Desa.
- (2) Lokakarya Desa dilaksanakan untuk membahas:
 - a. pencermatan pendapatan asli Desa;
 - b. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - c. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - d. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - e. analisa keadaan darurat;
 - f. pencermatan kesepakatan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga; dan
 - g. daftar usulan pelaksana kegiatan Pembangunan Desa.
- (3) Hasil Lokakarya Desa sebagaimana pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 39

Peserta Lokakarya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari unsur:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok perajin;
- g. perwakilan kelompok perempuan;
- h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
- j. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.

Paragraf 2
Pencermatan Pendapatan asli Desa

Pasal 40

- (1) Pencermatan pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a untuk menyusun arah kebijakan keuangan Desa.
- (2) Pencermatan pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan potensi pendapatan asli Desa.
- (3) Perkiraan pendapatan asli Desa minimal sama dengan tahun sebelumnya sesuai dengan kondisi keuangan Desa.

Paragraf 3
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyesuaian
Program/Kegiatan Masuk ke Desa

Pasal 41

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 yang meliputi:
 - a. rencana dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. rencana alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
 - c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten; dan
 - d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyesuaian rencana program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
 - a. rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. hasil penjangkauan aspirasi masyarakat oleh dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten.
- (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
- (4) Hasil penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Desa.
- (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 42

- (1) Data dan informasi pagu indikatif Desa dan rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa paling lambat bulan juli setiap tahun berjalan.

Pasal 43

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan pada 31 desember tahun berjalan.
- (4) Dalam hal pagu indikatif Desa belum dapat disampaikan pada bulan juli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), pagu indikatif Desa dapat berpedoman pada pendapatan tahun anggaran sebelumnya.

Paragraf 4

Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 44

- (1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Paragraf 5

Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya

Pasal 45

- (1) Tim penyusun RKP Desa melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan baik yang sudah atau belum dilaksanakan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKP Desa tahun sebelumnya.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.

Paragraf 6

Analisa Keadaan Darurat

Pasal 46

- (1) Tim penyusun RKP Desa melaksanakan analisa keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bencana alam;

- b. keadaan luar biasa/wabah penyakit;
 - c. krisis politik;
 - d. krisis ekonomi; dan
 - e. kerusuhan sosial yang berkepanjangan.
- (3) Hasil analisa keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil analisa keadaan darurat dan menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.

Paragraf 7

Pencermatan Kesepakatan Kerjasama Antar Desa dan/atau Dengan Pihak Ketiga

Pasal 47

- (1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan kerjasama antar Desa.
- (2) Hasil pencermatan kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pencermatan kerjasama antar Desa menjadi dasar penyusunan rancangan RKP Desa.

Paragraf 8

Daftar Usulan Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 48

- (1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota pelaksana.
- (3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Bagian Kelima

Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 49

- (1) Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada hasil kesepakatan Musyawarah Desa dan hasil Lokakarya Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan

- e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (3) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari warga masyarakat Desa, Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur, dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 50

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa disusun dan disepakati bersama para kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (3) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan kepada pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 52

- (1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa

Pasal 54

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, badan permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan
 - j. unsur masyarakat lain sesuai kondisi sosial budaya Desa.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 55

- (1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
 - a. pagu indikatif Desa;
 - b. pendapatan asli Desa;
 - c. swadaya masyarakat Desa;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;
 - h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan
 - i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.

Bagian Ketujuh Penetapan RKP Desa

Pasal 56

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
- (4) Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

Bagian Kedelapan Perubahan RKP Desa

Pasal 57

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran belanja; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Bagian Kesembilan Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa

Pasal 59

- (1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada Bupati melalui camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 desember tahun berjalan.

- (3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Desa paling lambat bulan juli tahun anggaran berikutnya.

Pasal 60

Ketentuan mengenai sistematika penyusunan RKP Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan pengawasan perencanaan pembangunan Desa dengan cara:
 - a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan pembangunan Desa; dan
 - b. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati melakukan:
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa; dan
 - b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun berjalan.
- (3) Pemantauan dan pengawasan perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, RPJM Desa dan RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, bagi Desa yang kepala Desanya berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, kepala Desa antar waktu wajib melanjutkan RPJM Desa sampai berakhir masa jabatannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 27 September 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 27 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd
UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

A. FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM DESA
DESA

Pada hari ini Tanggal Bulan tahun..... bertempat di Balai Desa yang dihadiri oleh beberapa unsur, sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan sosialisasi penyusunan RPJM Desa.

Sosialisasi dimaksud meliputi materi:

- a. Maksud dan tujuan penyusunan RPJM Desa;
- b. Proses penyusunan RPJM Desa; dan
- c. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa

Adapun pimpinan sosialisasi dan narasumber sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sosialisasi :
- b. Notulen :
- c. Narasumber :
 1. dari
 2. dari
 3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Sosialisasi

Notulis

.....

.....

Mengetahui
Kepala Desa

.....

DAFTAR HADIR
PESERTA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM DESA
DESA

No	Nama	L/P	Unsur	Alamat (RT/RW)	Tanda Tangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

Mengetahui
Kepala Desa

.....

Pimpinan Sosialisasi

.....

B. FORMAT KEPUTUSAN DESA TENTANG TIM PENYUSUN RPJM DESA



KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ...
TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ... Tahun ..., perlu membentuk Tim;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Tim penyusun ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ... Tahun ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
12. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk

- Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
13. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ... TAHUN ...
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ... Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah;
 - b. melakukan pengkajian keadaan Desa;
 - c. menyusun RPJM Desa;
 - d. menyempurnakan rancangan RPJM Desa disesuaikan dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Desa.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB desa tahun anggaran ...
- KEEMPAT : Keputusan kepala Desa ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ..., (nama Desa)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA ... TAHUN ...

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA TAHUN

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.		Kepala Desa	Pembina
2.		Sekretaris Desa	Ketua
3.		Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris
4.		Perangkat Desa	Anggota
5.		Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
6.		Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota
...		Unsur lainnya	Anggota

KEPALA DESA ..., (nama Desa)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

C. FORMAT DATA RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN SUMEDANG YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

No	Program/ Kegiatan Indikatif	Perangkat Daerah Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/ RW/RT)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp)
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
					
II	Bidang Pembangunan Desa					
					
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa					
					
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa					
					

KEPALA DESA

(.....)

D. FORMAT DATA DESA

D.1. FORMAT DATA SUMBER DAYA ALAM

SUMBER DAYA ALAM

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

No	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
	Contoh		
1	Material Batu kali dan Kerikil		
2	Pasir Urug		
3	Lahan Tegalan		
4	Lahan Persawahan		
5	Lahan Hutan		
6	Sungai		
7	Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Lada, Kopi, Panili		
8	Air Terjun		
...			

..... ,

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data Kependudukan Catatan Sipil, data Pendidikan dll yang relevan.

D = Dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/wilayah antar Desa

D.2. FORMAT SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

No.	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah		Satuan	Ket
		L	P		
	Contoh				
1	Penduduk dan keluarga				
	a. Jumlah penduduk			Orang	
	b. Jumlah keluarga			Keluarga	
2	Sumber penghasilan utama penduduk				
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan				
	b. Pertambangan dan penggalian				
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)				
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan				
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi				
	f. Jasa (Tukang cukur, Salon, Tukang Batu, Dokter, Bidan, Guru, dst)				
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)				
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan				
	a. Lulusan S-3 keatas				
	b. Lulusan S-2 keatas				
	c. Lulusan S-1 keatas				
	d. Lulusan SLA				
	e. Lulusan SMP				
	f. Lulusan SD				
	g. Tidak tamat SD/tidak sekolah				
4	Data Kemiskinan				
	a. Jumlah KK Non Miskin				
	b. Jumlah KK Miskin				
5	Cacat Mental dan Fisik				
	a. Cacat Fisik				
	Tuna Rungu				
	Tuna Wicara				
	Lumpuh				
	Sumbing				

No.	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah		Satuan	Ket
		L	P		
	Invalid lainnya				
	b. Cacat Mental				
	Idiot				
	Gila				
	Stres				
6	Jumlah Tenaga Kerja Usia Produktif				
...					

..... ,

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa, Data Kependudukan Catatan Sipil, data Pendidikan dll yang relevan.

D = Dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/wilayah antar Desa

D.3. FORMAT SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
	Contoh		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
	c.		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
	e.		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu		
	b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
	1) Sumur gali		
	2) Sumur Pompa		
	3) Mata Air		
	4) Hidran Umum		
	5) PAH		
	6) Embung		
	7) Air Bersih Perpipaian		
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
	c.		
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
	c.		

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
6	Aset berupa modal yang dimiliki desa		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman aset desa di masyarakat		
	c.		
7	Aset Irigasi		
	a. Irigasi Primer		
	b. Irigasi Sekunder		
	c. Irigasi Tersier		
	d. Pintu Sadap		
	e. Pintu Bagi		
	f.		
...			

..... ,

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

D.4. FORMAT DATA SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
	Contoh		
1	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	a. Jumlah Penduduk Buta Huruf		
	b. Jumlah penduduk Usia dini yang terlayani pendidikan		
	c. Jumlah penduduk tamat SD		
	d. Jumlah penduduk tamat SMP		
	e. Jumlah penduduk tamat D 1		
	f. Jumlah penduduk tamat D 2		
	g. Jumlah penduduk tamat D 3		
	h. Jumlah penduduk tamat S 1		
	i. Jumlah penduduk tamat S 2		
	j. Jumlah penduduk tamat S 3		
	k. ...		
2	Kesehatan Masyarakat		
	a. Jumlah kematian bayi		
	b. Jumlah kematian balita		
	c. Jumlah kematian Ibu		
	d. Jumlah kejadian luar biasa		
	e. Cakupan imunisasi		
	Imunisasi Polio-3		
	Imunisasi DPT 1		
	Imunisasi Cacar		
	f. Cakupan Pemenuhan Kebutuhan air bersih		
	g. Jumlah Rumah Tangga menggunakan sumur		
	h. Jumlah Rumah Tangga pelanggan PAM		
	i. Tingkat Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
	j. Kebiasaan buang air besar		
	k. Jumlah rumah tangga yang buang air besar di WC		
	l. Jumlah rumah tangga yang buang air besar di Sungai, parit, pekarangan		
	m. Jumlah Balita bergizi buruk		
	n. ...		
3.	Budaya		
	a. Jenis dan Kelompok Kesenian yang ada di desa		
	b. ...		
4.	Sosial		
	a. Rumah Tidak Layak Huni		
	b. ...		

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
...			

..... ,

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

Keterangan:

Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong-royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya.

..... ,

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


.....

.....

E.3. FORMAT KAJIAN DIAGRAM KELEMBAGAAN

KAJIAN DIAGRAM KELEMBAGAAN

No.	Nama Lembaga	Masalah	Penyebab Masalah	Potensi
	Contoh			
1.	Pemdes dan BPD	Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan	1. SDM perangkat desa rendah	1. Perangkat lengkap 2. Sarana tersedia
2.	PKK	Administrasi PKK tidak tertib	1. SDM pengurus rendah 2. Kesadaran pengurus kurang	1. Pengurus PKK lengkap 2. Kader PKK rajin
	dst			



..... ,

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....
FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-Laki	Perempuan	RTM
	Contoh						
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu						
2	Pembangunan jaringan irigasi						
3	Pelatihan tata boga						
						

Ket.

RTM = Rumah tangga miskin

..... ,
Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

F. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN

BERITA ACARA MUSYAWARAH DUSUN
PENYUSUNAN RPJM DESA
DUSUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Dusun yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Dusun

Musyawarah Dusun dimaksud untuk menggali gagasan dalam rangka penjarangan masalah, penyebab masalah dan potensi sebagai dasar penyusunan RPJM Desa dengan menggunakan tiga alat kajian meliputi sketsa desa, kalender musim dan diagram kelembagaan.

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut:

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Narasumber :
 - 1. dari
 - 2. dari
 - 3. Dst.

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Daftar masalah, penyebab masalah dan potensi di wilayah Dusun sebagaimana format terlampir.
- 2. Daftar nama Delegasi Dusun sebagai peserta Lokakarya Desa, Musyawarah Desa dan Musrenbangdes RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun RPJM Desa

Notulis

.....

.....

Mengetahui
Kepala Desa

.....

DAFTAR DELEGASI DUSUN

DUSUN :
DESA :

No	Nama	L/P	Unsur	Alamat (RT/RW)
1				
2				
3				
4				
...				

Pimpinan Rapat

.....

G. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-Laki	Perempuan	RTM
	Contoh						
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Penetapan dan penegasan batas Desa 2. Pendataan Desa 3. Penyusunan tata ruang Desa ...						
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pemeliharaan jalan 2. Pembangunan jaringan irigasi 3. Rehabilitasi Gedung Posyandu...						
III	Pembinaan Kemasyarakatan 1. Pembinaan PKK 2. Pelaksanaan Siskamling 3. Pembinaan kerukunan umat beragama ...						
IV	Pemberdayaan Masyarakat 1. Pelatihan tata boga 2. Pelatihan teknologi tepat guna 3. Pelatihan KPMD ...						

Ket.

RTM = Rumah tangga miskin

..... ,

Mengetahui
 Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

H. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Desa untuk menyusun RPJM Desa.

Lokakarya Desa untuk membahas:

- a. Legenda dan Sejarah Desa;
- b. Pengelompokan masalah, penyebab dan potensi;
- c. Penyelarasan Visi, Misi Kepala Desa;
- d. Alternatif tindakan yang layak;
- e. Penyelarasan dengan RPJM Daerah;
- f. Penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa;
- g. Perangkingan;
- h. Penyusunan draf matrik RPJM Desa.

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Narasumber
 - 1. dari
 - 2. dari
 - 3. Dst.

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. Dst.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun RPJM Desa

Notulis

.....

.....

Mengetahui
Kepala Desa

.....

I. KEGIATAN LOKAKARYA DESA
 I.1. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

No	Tahun	Peristiwa Baik	Peristiwa Buruk

..... ,

Mengetahui:
 Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

I.2. FORMAT PENGELOMPOKAN MASALAH PENYEBAB DAN POTENSI

No	Masalah	Penyebab	Potensi
1	Pengembangan Wilayah		
1.1	Pekerjaan umum		
1.2	Pemukiman		
1.3	Lingkungan		
1.4	Sumber Daya Air		
2	Ekonomi		
2.1	Pertanian/Peternakan		
2.2	Perikanan/Kelautan		
2.3	Perindag		
3	Sosial Budaya		
3.1	Pendidikan		
3.2	Kesehatan		

		
3.3	Sosial		
		

..... ,

Mengetahui:
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

I.3. FORMAT PENGELOMPOKAN MASALAH SKALA DESA

No	Masalah	Penyebab	Potensi
1.	Penyelenggaraan pemerintahan desa		
		
2.	Pelaksanaan pembangunan		
		
3.	Pembinaan kemasyarakatan Desa		
		
4.	Pemberdayaan masyarakat		
		

..... ,

Mengetahui:
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

I.4. FORMAT PRIORITAS MASALAH SUPRA DESA

No	Masalah	Kriteria Penilaian			Jml skoring	Ranking	Ket
		Tingkat Kerusakan	Dampak	Pengaruh Terhadap Kemiskinan			
1	Pengembangan Wilayah						
1.1	Pekerjaan umum						
						

						
1.2	Pemukiman						
						
						

..... ,

Mengetahui:
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

I.5. FORMAT PRIORITAS MASALAH SUPRA DESA

No	Masalah	Kriteria Penilaian			Jml Skoring	Ranking	Ket
		Menghambat Pendapatan	Dampak	Pengaruh terhadap Kemiskinan			
2	Ekonomi						
2.2	Perikanan/ Kelautan						
						

..... ,

Mengetahui:
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

I.6. FORMAT PRIORITAS MASALAH SUPRA DESA

No	Masalah	Kriteria Penilaian			Jml Skoring	Ranking	Ket
		Menghambat Pemenuhan Hak Dasar	Dampak	Pengaruh terhadap Kemiskinan			
3	Sosial Budaya						
3.1	Pendidikan						
						
3.2	Kesehatan						
						
3.3	Sosial						
						

..... ,

Mengetahui:

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa

.....

.....

I.7. FORMAT PRIORITAS MASALAH SKALA DESA

No	Masalah	Kriteria Penilaian			Jml Skor ing	Ran king	Ket
		Baik	Sedang	Kurang			
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
						
2	Pelaksanaan Pembangunan						
						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
						
4	Pemberdayaan Masyarakat						
						

..... ,

Mengetahui:
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

I.8. FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SUPRA DESA

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1	Pengembangan Wilayah				
1.1	Pekerjaan Umum				
				
1.2	Pemukiman				
				
2	Ekonomi				
2.1	Pertanian dan Peternakan				
				

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
2.2	Perikanan dan Kelautan				
				
3	Sosial Budaya				
3.1	Pendidikan				
				
3.2	Kesehatan				
				
3.3	Sosial				
				

..... ,

Mengetahui:
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

I.9. FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA DESA

No	masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan	Tindakan yang Layak
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
				
2	Pelaksanaan Pembangunan				
				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
				
4	Pemberdayaan Masyarakat				
				

..... ,

Mengetahui:
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

K. FORMAT PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh:

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II. Tujuan

Contoh:

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f.

III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh:

Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh:

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa).

V. Alat Kaji dan Instrumen

Contoh:

Alat kajian yang digunakan adalah Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. Proses Pelaksanaan

Contoh:

- a. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- b. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa

- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau
- f. kelompok masyarakat
- g.

VII. HASIL

Contoh :

- 1. Data Desa yang sudah diselaraskan.
- 2. Data Rencana program pembangunan Kabupaten yang akan masuk ke Desa.
- 3. Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
- 4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.
- 5.

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh:

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

..... ,

Mengetahui:
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

L.1. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA

FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA
 SKALA DESA TAHUN
 DESA KECAMATAN

Kode	Bidang/Program Kegiatan	Indikato Kinerja (Sasaran)	Target Kinerja (Volume)	Lokasi	Tahun						Capaian Akhir
					1	2	3	4	5	6	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa										
										
2	Pelaksanaan Pembangunan										
										
3	Pembinaan Kemasyarakatan										
										
4	Pemberdayaan Masyarakat										
										

..... ,

Kepala Desa

.....

L.2. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF SUPRA DESA

FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA
 SUPRA DESA TAHUN
 DESA KECAMATAN

Kode	Bidang/Program Kegiatan	Indikator Kinerja (Sasaran)	Target Kinerja (Volume)	Lokasi	Tahun						Capaian Akhir
					1	2	3	4	5	6	
1	Ekonomi										
										
2	Pemerintahan, Sosial dan Budaya Desa										
										
3	Pengembangan Infrastruktur Wilayah Desa										
										
4	Masyarakat										
										

..... ,

Kepala Desa

.....

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI,
WAKIL DARI PESERTA MUSRENBANG DESA

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

O. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Provinsi dalam rangka
penyusunan rancangan RPJMDesa pada:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM
Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RPJM Desa adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

.....

.....

P. **FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNA
DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

**BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RPJM Desa untuk membahas:

1. Daftar rencana prioritas pembangunan skala Desa;
2. Matrik Program Kegiatan Indikatif Pembangunan Skala Supra Desa;
3. Rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut:

- a. Pimpinan rapat :
- b. Notulis :
- c. Narasumber
 1. dari
 2. dari
 3. Dst

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3. Dst.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Ketua BPD

Kepala Desa

.....

.....

**MENGETAHUI DAN MENYETUJUI,
WAKIL DARI PESERTA MUSRENBANG DESA**

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

Q. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA



KEPALA DESA ...
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ... Tahun ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
12. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
13. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

dan

KEPALA DESA ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA ... TAHUN ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa ...
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
24. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran.

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

RPJM Desa disusun berdasarkan keterbukaan akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholder dan tokoh-tokoh masyarakat desa.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJM Desa adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut:
 - a. menjadi pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD dalam menentukan prioritas bidang dan kegiatan tahunan Desa.
 - b. menjadi tolak ukur kinerja tahunan Pemerintah Desa.
 - c. memberikan gambaran umum kondisi Desa dalam upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB IV SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

RPJM Desa Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Tujuan dan Manfaat
BAB II	PROFIL DESA
	2.1 Legenda dan Sejarah Desa
	2.2 Kondisi Umum Desa
	2.3 SOTK Desa
BAB III	PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
	3.1 Sosialisasi
	3.2 Musyawarah Dusun
	3.3 Lokakarya Desa
	3.4 Musyawarah Desa
	3.5 Musrenbang RPJM Desa
BAB IV	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	4.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
	4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
	4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
	4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
BAB V	VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF
	5.1 Visi
	5.2 Misi
	5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
	5.4 Arah Kebijakan Keuangan Desa
	5.5 Program dan Kegiatan Indikatif
BAB VI	INDIKATOR KINERJA
BAB VII	PENUTUP
	LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Lokakarya Desa, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Lokakarya Desa, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Lokakarya Desa, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
8. Peta Desa
9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Lokakarya Desa, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
10. Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

BAB V PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 5

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Desa yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Desa yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa dalam kurun waktu 6 (enam) Tahun.

Pasal 6

Ketentuan mengenai isi beserta uraian RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Desa ini.

Pasal 7

RPJM Desa ini menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 8

RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 9

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa)

Ditetapkan di Desa ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ..., (nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Desa ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

Q. FORMAT NASKAH RPJM DESA

LAMPIRAN
PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN

NASKAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN

- BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Tujuan dan Manfaat
- BAB II PROFIL DESA
2.1 Legenda dan Sejarah Desa
2.2 Kondisi Umum Desa
2.3 SOTK Desa
- BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
3.1 Sosialisasi
3.2 Musyawarah Dusun
3.3 Lokakarya Desa
3.4 Musyawarah Desa
3.5 Musrenbang RPJM Desa
- BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
4.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- BAB V VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATIF
5.1. Visi
5.2. Misi
5.3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
5.4. Arah Kebijakan Keuangan Desa
5.5. Program dan Kegiatan Indikatif
- BAB VI INDIKATOR KINERJA
- BAB VII PENUTUP
- LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
 2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
 3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
 4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
 5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Lokakarya Desa, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Lokakarya Desa, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Lokakarya Desa, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
 8. Peta Desa

9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Lokakarya Desa, Musyawarah Desa, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)
10. Keputusan Kepala Desa... Nomor tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa... Tahun

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RPJM DESA
DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

A. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa, telah diadakan Musyawarah desa di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... Provinsi ... dalam rangka penyusunan RKP Desa, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : ...

Jam : ...

Tempat : ...

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musyawarah Desa ini adalah:

A. Materi

- a. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- b. Pencermatan hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
- c. Pembentukan Tim Verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :

Notulen :

Narasumber :

1 dari

2 dari

3 Dst.

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

a.

b.

c. Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua BPD

.....

.....

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI,
WAKIL DARI PESERTA MUSYAWARAH DESA

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

B. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM VERIFIKASI RKP DESA



KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA
TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa ... Tahun ... perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
 12. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
 13. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
 14. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ...
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ...;
 - b. memverifikasi rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya tahun ;
 - c. melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ... kepada Kepala Desa; dan
 - d. mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ... kepada masyarakat.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ..., (nama Desa)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ...

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN ...

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.		Ketua
2.		Sekretaris
3.		Anggota
4.		Anggota
5.		Anggota

KEPALA DESA ..., (nama Desa)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENYUSUN RKP DESA



KABUPATEN SUMEDANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA ... TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa ... Tahun ... perlu membentuk Tim;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Desa Tahun ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
 13. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ...Nomor ...);

14. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
15. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KEGIATAN PEMERINTAH DESA TAHUN ...
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa ... Tahun ... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan Lokakarya Desa;
 - b. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ...;
 - c. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ... kepada Kepala Desa; dan
 - d. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun kepada masyarakat.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ..., (nama Desa)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ...

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.		Kepala Desa	Pembina
2.		Sekretaris Desa	Ketua
3.		Ketua LPM	Sekretaris
4.		Perangkat Desa	Anggota
5.		Kader LPM	Anggota
		Kader PMD	Anggota
		Unsur masyarakat	Anggota

KEPALA DESA ..., (nama Desa)

(nama tanpa gelar dan pangkat)

D. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA DESA

BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA PENYUSUNAN RKP DESA

Pada hari ini ... Tanggal ... bulan ... Tahun ... bertempat di Balai Desa ... Kecamatan ... Kabupaten ... yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir telah dilaksanakan Lokakarya Desa.

Lokakarya Desa membahas:

1. Evaluasi pembangunan tahun sebelumnya;
2. Analisa kegiatan RPJM Desa tahun bersangkutan;
3. Analisa kegiatan supra desa;
4. Analisa keadaan darurat;
5. Analisa keuangan Desa;
6. Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya;
7. Penyusunan matrik kegiatan RKP Desa.

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut:

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Narasumber :
 1. dari
 2. dari
 3. Dst.

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penyelenggara

Notulis

.....

.....

Mengetahui
Kepala Desa

.....

E. FORMAT PAGU INDIKATIF DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Indikatif Program/ Kegiatan Desa	Sumber Dana Indikatif				
		Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan kabupaten)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan	
					APBD Provinsi	APBD Kabupaten
	Contoh					
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa					
					
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa					
					
III	Pembinaan Kemasyarakatan					
					
IV	Pemberdayaan Masyarakat					
					

..... ,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

.....

F. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN YANG MASUK KE DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No	Asal Program/ Kegiatan	Nama Program/ Kegiatan	Prakiraan Pagu Dana (Rp.)	Prakiraan Pelaksana
	Contoh			
1	Dari Pemerintah	Air Bersih	800,000,000	PU Pusat
2	Dari Pemerintah Daerah Provinsi			
3	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten			
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten			

..... ,

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

.....

G. FORMAT RANCANGAN RKP DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 1													
2	Pembangunan Desa	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 2													
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 3													
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.											
		b.											
		c.											
		d.											
Jumlah Per Bidang 4													
JUMLAH TOTAL													

H. FORMAT GAMBAR RENCANA KEGIATAN

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN

	KECAMATAN

	D E S A

	JENIS PRASARANA

	LOKASI

	JUDUL GAMBAR

	Digambar Oleh Pelaksana Kegiatan (Kader Teknik)
Diperiksa dan Disetujui oleh : Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional (jika tersedia)	
Lembar.....Dari.....Lembar	

Catatan : Gambar dibuat secara manual

I. FORMAT RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
a	B	c	D	e = b x d	f
1. BAHAN					
1.1					
1.2					
1.3					
1.4					
1....					
Sub Total 1)				Rp	Rp
2. ALAT					
2.1					
2.2					
2.3					
2.4					
2. ...					
Sub Total 2)				Rp	Rp
3. UPAH					
3.1					
3.2					
3.3					
3. ...					
Sub Total 3)				Rp	Rp
		Total Biaya			

Keterangan

- I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia
- I-b Pembelian bahan hasil industry
- II-a Pembelian alat tangan
- II-b Pembelian / penyewaan alat mesin
- III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
- III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

..... ,

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

.....

.....

J. DAFTAR USULAN RKP DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Volume	Sasaran/ Manfaat	Prakiran Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jmlh (Rp)	Sumber
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.							
		b.							
		c.							
		d.							
Jumlah Per Bidang 1									
2	Pembangunan Desa	a.							
		b.							
		c.							
		d.							
Jumlah Per Bidang 2									
3	Pembinaan Kemasyarakatan	a.							
		b.							
		c.							
		d.							
Jumlah Per Bidang 3									
4	Pemberdayaan Masyarakat	a.							
		b.							
		c.							
		d.							
Jumlah Per Bidang 4									
JUMLAH TOTAL									

K. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Provinsi dalam rangka
penyusunan rancangan RKP Desa pada:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh tim penyusun RKP
Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RKP Desa adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

Hasil kegiatan berupa rancangan RKP Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Mengetahui
Kepala Desa

Ketua Tim Penyusun RKP Desa

.....

.....

L. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA

BERITA ACARA
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA

Pada hari ini Tanggal bulan tahun bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten telah dilaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa Tahun dengan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas draf Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Tahun

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut:

a. Waktu

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tahun untuk penyusunan RKP Desa Tahun dilaksanakan dengan proses dan tahapan sebagai berikut:

1. Lokakarya Desa, dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada hari/tanggal s.d. dengan tujuan untuk melakukan evaluasi RKP Desa Tahun melakukan evaluasi RPJM Desa, penyusunan rencana program/kegiatan skala Kabupaten Tahun analisa keadaan darurat/kerawanan, penyusunan rancangan rencana program/kegiatan dan pagu anggaran Skala Desa Tahun serta menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun
2. Musrenbang Desa dilaksanakan pada hari tanggal

b. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Musrenbang Desa adalah untuk membahas dan menyepakati Draft Rancangan RKP Desa Tahun

c. Narasumber

1. Camat/Aparat Kecamatan/UPT Dinas/Badan di Kecamatan;
2. Kepala sekolah;
3. Fasilitator/Pendamping Program/Lembaga lainnya;
4. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa;
5. BPD

d. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Delegasi Dusun, Wakil RT/RW;
2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat;
3. Unsur Perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen);
4. Unsur Masyarakat Miskin;
5. Wakil Kelompok Pemerhati Anak, Remaja/Pemuda;
6. Organisasi Kemasyarakatan, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite Sekolah;
7. Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (seperti BKM, KPMD, KUD, dsb), dan lain-lain sesuai kondisi desa.

e. Hasil

Hasil Musrenbang Desa adalah Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun yang selanjutnya akan diserahkan kepada BPD untuk dibahas dalam Musyawarah BPD.

Demikian Berita Acara Musrenbang Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Kepala Desa

.....

.....

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI,
WAKIL DARI PESERTA MUSRENBANG DESA

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			

M. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN



KEPALA DESA ...
KABUPATEN SUMEDANG

PERATURAN DESA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ... TAHUN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...;

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ... Tahun ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694)
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 11. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
 12. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
 13. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ... Nomor ...);
 14. Peraturan Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun ... (Lembaran Desa ... Tahun ... Nomor ...);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
dan
KEPALA DESA ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ... TAHUN ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemangku kepentingan dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut

dengan RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
16. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
24. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan desa.
25. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) RKP Desa Tahun disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 3

RKP Desa ... Tahun ... disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar hukum
 - 1.3 Tujuan dan Manfaat
 - 1.4 Proses Penyusunan
 - 1.5 Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1 Visi Misi Kepala Desa
 - 2.2 Data Kemiskinan dan Profil Desa
 - 2.3 Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.4 Kebijakan Belanja Desa
 - 2.5 Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa tahun sebelumnya
 - 3.2 Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
 - 3.3 Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
 - 3.4 Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Kabupaten
- BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran ...
 - a. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 - b. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - 4.2 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Tahun Anggaran ...
 - 4.3 Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V PENUTUP
- LAMPIRAN-LAMPIRAN
- 1. Matrik Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun ...
 - 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun ...
 - 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kabupaten Tahun ...
 - 4. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa RKP Desa Tahun ...
 - 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa;
 - 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa RKP Desa Tahun ...
 - 7. Keputusan Kepala Desa ... Nomor ... tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun...

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

RKP Desa Tahun merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pasal 6

RKP Desa Tahun berisi arah kebijakan pembangunan Bidang atau program pembangunan dan indikator. Kinerja beserta kerangka pedomannya yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang tertuang dalam lampiran peraturan desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 7

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA ..., (nama Desa)

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

Diundangkan di Desa ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,

(Nama tanpa gelar dan pangkat)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

N. FORMAT LAMPIRAN PERATURAN DESA

LAMPIRAN
PERATURAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA...
TAHUN ...

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ... TAHUN...

- BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar hukum
 - 1.3. Tujuan dan Manfaat
 - 1.4. Proses Penyusunan
 - 1.5. Sistematika Penulisan
- BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- 2.1. Visi Misi Kepala Desa
 - 2.2. Data Kemiskinan dan Profil Desa
 - 2.3. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.4. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.5. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa tahun sebelumnya
 - 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
 - 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
 - 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Kabupaten
- BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran ...
 - a. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 - b. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - 4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Tahun Anggaran ...
 - 4.3. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V PENUTUP
- LAMPIRAN-LAMPIRAN
- 1. Matrik Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun ...
 - 2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun ...
 - 3. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kabupaten Tahun ...
 - 4. Berita Acara Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa RKP Desa Tahun ...
 - 5. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa;
 - 6. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa RKP Desa Tahun ...
 - 7. Keputusan Kepala Desa ... Nomor ... tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun...

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR